

BISNIS DALAM ISLAM

Business in Islam

***Ariyadi**

Lecturer in Al Ahwal Al Syakhsyah, *Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*, RTA Milono St. Km.1,5, Palangka Raya, Indonesia

*e-mail : ariyadialbanjari@gmail.com

ABSTRAK

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syaria'ah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syari'ah. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan *materi* juga mencari keuntungan yang bersifat *immaterial*. Keuntungan yang bersifat *immaterial* yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan *ukhrawi*. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan "*tijaratan lan tabura*". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.

Kata kunci: Bisnis, Islam, Syariah

ABSTRACT

Islam regulates all human activities including in doing muamalah by providing restrictions on what can be done and what is not allowed. In sharia business, the business must be based on sharia. All laws and rules are done to keep businessmen to get a lawful fortune and in ridhai by Allah SWT and the realization of equal distribution of welfare. Then ethics or rules about sharia business have an important role also in syari'ah-based business. The essence of business in Islam besides seeking material gain is also seeking immaterial benefits. The immaterial advantage is the profit and happiness of ukhrawi. It is in this context that the Qur'an offers an advantage with a business that never recognizes the harm which the Qur'an termed the "lan tabura". Because even if materially Muslim businessmen lose money, but in essence he remains lucky to get reward for his commitment in running a business in accordance with sharia.

Keywords: Business, Islam, Sharia

PENDAHULUAN

Dalam praktek kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau *profit*. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Dengan masyarakat yang terus berkembang secara kualitatif dan kuantitatif maka bisnispun juga dapat terus berkembang sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat. Perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari pendidikan yang semakin baik, dan pemikiran yang semakin maju, sedangkan pertumbuhan secara kuantitatif dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk (kelahiran, penambahan umur, dan kematian).

Bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, semua cara yang dilakukan dianggap halal, bahkan bangsa Barat menetapkan bahwa manusia sebagai *homo ecominicus* atau manusia adalah manusia yang mengejar materi saja. Menggunakan modal sekecil mungkin dan mendapatkan hasil yang berlipat dari modal awalnya. Kegiatan bisnis yang seperti ini menjadikan pelaku bisnis tidak memikirkan tanggungjawab yang harus dia lakukan. Untuk menjadikan bisnis menjadi kegiatan usaha yang baik maka aturan-aturan bisnis harus di lakukan agar bisnis bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain.

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syaria'ah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan di ridhai

oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syari'ah.

Bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dengan dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politik.

Wirausahawan muslim hendaknya memiliki perilaku yang baik, seperti bertindak ramah kepada konsumen. Berperilaku baik dengan menerapkan perilaku yang sopan dan santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Selain itu wirausahawan muslim juga harus bersikap baik saat melayani pembeli. Pembeli akan merasa senang jika dilayani dengan ramah dan baik. Memberikan tenggang waktu saat pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau melunasi pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa seorang wirausaha banyak mengenal orang baru dan bisa saja mendapatkan teman untuk bekerjasama mengembangkan bisnisnya. Amanah juga perilaku yang harus ada di miliki oleh wirausaha muslim dalam berbisnis. Rasulullah Saw. adalah contoh pebisnis yang jujur karena sifat amanahnya. Jika perilaku amanah dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain yakni pembeli. Dapat menjaga hubungannya dengan Allah karena dapat menjaga amanah yang diberikan Allah terhadap harta yang Allah titipkan padanya. Dan dapat memelihara dirinnya dari kebinasaan. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Seorang manusia yang unggul adalah manusia yang taqwa kepada Allah akan menjalankan bisnis dengan membawa keseimbangan dalam hidupnya, imbang dalam hal dunia dan akhirat. Islam melalui Rasulullah, mengajarkan bagaimana

bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW didasari oleh akhlak mulia dengan kejujuran dan tutur kata yang baik. Allah SWT menyuruh hamba-hambanya bahkan mewajibkan untuk mencari harta-kekayaan. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Mulk ayat 15 :

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mencari rizki yang telah Allah siapkan di bumi dengan menggunakan cara yang halal. Dalam mencari rizki, seorang muslim harus tetap mengingat Allah. Saat rizki tersebut sudah diperolehnya maka dia harus mempergunakan harta miliknya dengan benar dan baik. Fenomena yang terjadi saat ini manusia semakin egois dan individualistis dalam segala hal. Selama berbisnis mereka hanya memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dan cara menghindari dari kerugian saja. Ketika keberhasilan datang pada mereka, mereka lupa bahwa harta yang mereka dapatkan hanyalah titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat.

Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan *materi* juga mencari keuntungan yang bersifat *immaterial*. Keuntungan yang bersifat *immaterial* yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan *ukhrawi*. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan "*tijaratan lan tabura*". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.

PEMBAHASAN

I. Definisi Bisnis Syariah

Bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara etimologi, bisnis memiliki arti dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau *profit* bagi dirinya atau kelompok.



Kata bisnis sudah sangat populer sekarang ini, banyak sekali yang mulai mempelajari dan menggeluti bisnis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki banyak modal dengan membuka sebuah perusahaan, tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki modal kecil dengan bisnis bertaraf kecil. Semua pelaku bisnis yang melakukan bisnis dalam taraf besar maupun kecil mengharapkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahun. Sehingga bisnis mereka semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjaga agar bisnis tetap ada, seorang wirausaha atau pelaku bisnis harus memiliki inovasi yang kreatif. Inovasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan yang dirasakan oleh wirausaha dan konsumen yang merasakan. Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata: *al Tijarah* (berdagang, berniaga), *al-bai'u* (menjual), dan *tadayantum* (muamalah). *Al-Tijarah* dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajarat* dan *wal tajiratan* yang memiliki makna dagang, berniaga. Kata *tijarah* dalam Al-Qur'an dapat ditemui di surat al-Baqarah ayat 282, an-Nisa ayat 29, at-Taubah ayat 24, an-Nur ayat 37, Fatir ayat 29, as-Shaff ayat 10, dan al-Jumu'ah ayat 11. Beberapa ayat tersebut menjelaskan tentang perniagaan dalam konteks material dan non material. Surat at-Taubah ayat 24, an-Nur ayat 37, dan al-Jumu'ah ayat 11 menjelaskan tentang jual-beli dalam konteks material. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang konteks material dan nonmaterial ada di al-Baqarah ayat 282, an-Nisa ayat 29, Fatir ayat 29, dan as-Shaff ayat 10. Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang baik sesuai yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan jual-beli yang dilakukan harus menguntungkan dan bermanfaat bagi banyak orang sekitar.

Jual beli yang dilakukan didasari dengan kerelaan diantara kedua belah pihak dan dilakukan dengan keterbukaan atau jujur pada kondisi barang dan jasa agar orang lain tidak merasa kecewa. Menggunakan harta yang diperoleh dari usahanya dengan baik dan tidak berfoya-foya, membantu orang lain dengan harta yang dia miliki.

Al-ba'i adalah lawan kata dari *al-syira'* (beli). *Al-ba'i* secara etimologi berarti menjual. Secara terminologi, salah satu ulama fiqh yakni Sayyid Sabiq mendefinisikan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan

ganti yang dapat dibenarkan". Kata *al-bai'* dalam surat al-Baqarah ayat 254 :

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Pembelanjaan harta yang diperoleh dari proses jual beli harus digunakan dengan baik agar menjadi bekal saat hari kiamat nanti. Selanjutnya ada disurat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang jual beli yang diharamkan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan atau disebut dengan riba.

Selain *al-bai'* dan *tijarah*, dalam al-Qur'an bisnis juga disebut dengan kata *tadayantum* yang disebut satu kali pada surat al-Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Mu'amalah Yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi, seperti: jual-beli, sewa menyewa, dan hutang piutang, dan lainnya. Al-qur'an seringkali menyebut bisnis dengan menggunakan kata-kata jual-beli, untung-rugi dan lainnya. Dalam Al-qur'an Surah At-Taubah ayat 111.

Dalam surat At-taubah ayat 111 Allah memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa Allah akan menggantikan diri dan harta hamba-Nya yang beriman jika mereka menyerahkan segalanya di jalan Allah Swt dengan pengganti surga. Setiap hamba yang ikhlas menyerahkan semuanya kepada Allah maka Allah akan mengganti keikhlasan tersebut dengan imbalan yang lebih baik dari apa yang hamba-Nya berikan. Bisnis dalam al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijarah*, *al-bai*, *isyara*, *tadayantum*, tidak hanya menjelaskan bisnis dalam sifat *material*, tetapi juga *immaterial*. Wirausaha muslim sebagai pelaku bisnis harus bekerja sesuai profesionalitas dan tetap menjalankan perintah Allah Swt. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu *tijarah lan tabura*.


Agama Islam mengenal kata syaria'ah atau hukum Islam atau *Islamic Laws* yang mengatur tentang ibadah dan muamalah. Syaria'ah memiliki landasan yang kuat dalam bentuk kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia untuk kehidupan didunia dan di akhirat.

Menurut bahasa, syaria'ah artinya adalah jalan yang lurus atau jalan yang menuju mata air yang mengalir yang ingin diminum. Syaikh Al-Qardhawi mendefinisikan kata syaria'ah memiliki pengertian yang cukup luas dan komprehensif. Didalamnya mengandung pengertian aspek ibadah, muamalah, ekonomi, dan keluarga.

Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syaria'ah adalah bisnis yang santun, bisnis yang

penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing baik penjual maupun pembeli. Syafi’l Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. Untuk menjawab masalah-masalah ini Allah telah menurunkan kitab suci Al-Qur’an sebagai pedoman umat Islam.

Dari pengertian tersebut, bisnis berbasis syariah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis syariah seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT, dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja inilah yang dimaksud dengan *tauhid uluhiyah*.



2. Batasan Usia Pewasiat Menurut Hukum Islam

a. Al-Qur’an

Praktek bisnis syariah dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur’an, baik tentang anjuran ataupun tentang larangan yang dilakukan dalam bisnis syariah, salah satu contohnya ayat yang paling konkrit yaitu ayat tentang pengharaman riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

Selanjutnya dalam Al-Qur’an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi atau bisnis berdasarkan prinsip syariah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi/bisnis dan keuangan. Syaqui Al-Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat yang berkaitan dengan bisnis syariah, yaitu :

- 1) Al Baqarah ayat 188, 275, 279.
- 2) An Nisa ayat 5 dan 32
- 3) Hud ayat 61 dan 116

- 4) Al Isra ayat 27
- 5) An Nur ayat 33
- 6) Al Jatsiah ayat 13
- 7) Ad Dzariah ayat 19
- 8) An Najm ayat 31
- 9) Al Hadid ayat 7
- 10) Al Hasyr ayat 7
- 11) Al Jumuah ayat 10
- 12) Al Ma’arif ayat 24, dan
- 13) Al Maun ayat 1,2 dan 3.

b. Hadis Nabi

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam bisnis syariah. Di dalamnya terdapat penjelasan teoritis dan praktis terapan mengenai transaksi bisnis yang bernuansa syariah. Misalnya sabda Nabi :

“Dua orang yang melakukan transaksi bisnis memiliki pilihan, tatkala keduanya masih berada di tempat. Jika mereka jujur dan memberikan gambaran (yang jelas tentang barang yang dibisniskan) maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapat berkah, namun jika mereka menyembunyikan cacat yang ada maka transaksi mereka akan jauh dari berkah.” (HR Muslim).

Dan bahkan apabila melihat ke dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama hadis dapat diketahui bahwa banyak sekali hadis Rasulullah yang berkaitan langsung dengan bisnis syariah. Hadis-Hadis yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab hadis sebagai berikut:

- 1) Shahih Bukhari, al buyu ada 82 hadis, ijarah ada 24 hadis, as salam ada 10 hadis, al hawalah ada 9 hadis, al wakalah ada 17 hadis, al muzaraah ada 28 hadis dan al musaqat ada 29 hadis
- 2) Shahih Muslim ada 115 hadis dalam al buyu
- 3) Shahih Ibn Hibban tentang al buyu ada 141 hadis, tentang ijarah ada 38 hadis
- 4) Shahih Ibn Huzaimah ada 300 hadis tentang ekonomi dan transaksi keuangan
- 5) Sunan Abu Daud ada 29 hadis dalam kitab al buyu
- 6) Sunan Al Tirmidzi ada 117 hadis dalam kitab al buyu
- 7) Sunan Al Nasai ada 254 hadis dalam kitab al buyu
- 8) Sunan Ibn Majah ada 170 hadis dalam kitab Tijarah
- 9) Sunan Al Darimi ada 94 hadis dalam al buyu
- 10) Sunan Qubra li al-Baihaqi ada 1058 hadis tentang al buyu dan 60 hadis tentang ijarah
- 11) Musanaf Ibn Abi Syaibah ada 1000 hadis
- 12) Musanaf Abdul Razzaq ada 13054 hadis tentang al buyu
- 13) Mustadrak al-Hakim ada 254 hadis tentang al buyu

c. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu sumber hukum bisnis syariah adalah ijtihad ulil amri, dan salah satu hasil ijtihad adalah lahirnya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai sumber hukum bisnis konvensional juga tetap dipakai sebagai sumber hukum bisnis syariah, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria
- 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang BUMN
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian
- 8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan
- 9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- 11) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
- 12) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 13) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
- 14) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 15) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 16) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 17) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat
- 18) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- 19) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 20) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 21) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

22) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

23) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

24) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

25) Segala Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, dll.

d. Perjanjian (Akad Kontrak)

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi bisnis syariah, akad secara lebih khusus berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawar/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan. Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri, kehendak dan keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Taufiq sebagaimana yang dikutip oleh U Adil, dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh sebab itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, apakah suatu perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis.

e. Fikih dan Ushul Fikih (Qawaid Fiqhiyah)

Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian kitab-kitab fikih yang mu'tabar berisi masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan. Selain itu juga berbagai teori kaidah ushuliyah (ushul fikih) adalah landasan hukum yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadis. Qaidah-qaidah fiqhiyah yang biasa digunakan di Indonesia antara lain adalah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60).

الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariat)

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat (As-Suyuthi Al-Asybah wan Nadzair, 121).

- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan segala permasalahan syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk bisnis syariah.

Pada saat ini sebagian besar kegiatan ekonomi Syariah/bisnis syariah merujuk pada fatwa DSN-MUI dalam operasionalnya, bahkan tidak sedikit dari fawa tersebut yang dijadikan bahan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasionalisasi lembaga ekonomi syariah Indonesia.

3. Falsafah dan Prinsip-prinsip Bisnis Syariah

“*Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, karena Allah*”, oleh karena itu, setiap usaha apa pun yang halal tidak terlepas dari tujuan memperoleh ridha Allah SWT. Demikianlah falsafah hidup pedagang muslim yang beriman dan bertakwa, berniaga, bejual beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah pada tujuan filosofis yang luhur itu.


Pada dasarnya masyarakat Muslim mencari untung sebagaimana para pedagang pada umumnya, tetapi mereka tidaklah menjadikan keuntungan itu sebagai tujuan akhir. Mereka menjadikan keuntungan sebagai sarana taqrrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan aktivitas dagangnya, mereka mendasarkannya pada fungsi hidup yang digariskan dalam Al-Qur’an, yaitu taabud, menghambakan diri pada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur’an Surah Adz-Dzariat ayat 56 :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Berdasarkan ayat di atas, arah dan maksud didirikannya bisnis syariah adalah:

- a. Untuk ibadah
- b. Untuk kemaslahatan umat manusia
- c. Mendapatkan profit yang layak
- d. Menjaga kelangsungan usaha (kontinuitas) Pertumbuhan

- e. Membangun citra yang baik
 - f. Ikut serta memecahkan masalah sosial
 - g. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat
 - h. Mencipta nilai tambah
 - i. Memperoleh barokah
 - j. Menciptakan manfaat dan kesejahteraan.
- Berikut adalah bagan ibadah dan muamalah sesuai dengan konsep Al-Qur’an



Cara penggunaan sumber daya sesuai dengan syariat Islam adalah tertuang dalam prinsip-prinsip :

- a. Tidak boleh melampaui batas, sehingga mengganggu keselamatan dan kesejahteraan bersama bagi umat manusia (QS. Al A’raf ayat 31)
- b. Tidak boleh ditimbun, yang menimbulkan kerugian bagi masyarkat (At-Taubah ayat 34)
- c. Tidak boleh digunakan dengan cara penipuan (Al-An’am ayat 152)
- d. Tidak boleh ingkar janji atau sumpah (An Nahl ayat 94)
- e. Tidak boleh dengan mencuri (Al Maidah ayat 38)
- f. Tidak boleh kikir, dengan mengingat akan fungsi sosial sumber daya bagi orang fakir dan miskin (Q.S. Muhammad ayat 38)

Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjakusuma menyebutkan perbedanaan karakteristik dari bisnis syariah dan bisnis non-syariah dalam sebuah ilustrasi sebagai berikut:

Ruang lingkup	Syariah	Non-Syariah
ASAS	Aqidah Islam	Sekularisme (nilai-nilai materialisme).

	Dunia-akherat	Dunia	MANAJEMEN SDM	Profesionalisme dan berkepribadian Islami, SDM adalah pengelola bisnis, bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT	SDM profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan majikan
MOTIVASI	Profit dan benefit,	Profit,			
ORIENTASI	keberlangsungan, pertumbuhan, keberkahan	pertumbuhan, keberlangsungan			
ETOS KERJA	Bisnis bagian dari ibadah	Bisnis adalah kebutuhan duniawi			
SIKAP MENTAL	Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri			
KEAHLIAN	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi reward dan punishment			
AMANAHAH	Terpercaya dan amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik modal), tujuan menghalalkan segala cara.			
MODAL	Halal	Halal dan haram			
SDM	Sesuai akad kerja	Sesuai akad kerja atau sesuai keinginan pemilik modal			
SUMBER DAYA	Halal	Halal dan haram			
MENEJEMEN STRATEGIK	Visi dan misi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	Visi dan misi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material			
MENEJEMEN OPERASI	Jaminan halal setiap input, proses dan output, produktivitas Islami	Tidak ada jaminan halal bagi setiap input, proses dan output, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat			
MENEJEMEN KEUANGAN	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan.			
MENEJEMEN PEMASARAN	Pemasaran dalam koridor jaminan halal	Pemasaran menghalalkan segala cara			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari bisnis syariah sangatlah berbeda dengan bisnis konvensional yang hanya mengejar keuntungan saja. Sedangkan dalam bisnis yang berdasarkan syariah, pelaku bisnisnya sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dari asas sampai menejemen SDM yang digunakan, bisnis berbasis syariah selalu menjalankan kewajiban dan haknya antar sesama manusia dan kepada Allah Swt. Pengaturan kegiatan ekonomi Islam dalam hal berbisnis, menggunakan Instrumen hukum menurut agama Islam agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Larangan dalam persaingan usaha dapat dilihat dari instrumen fiqh muamalah, larangan-larang tersebut yaitu:

- Larangan menimbun harta. Seorang pedagang tidak boleh menimbun barang dagangannya untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
- Larangan menetapkan harga. Menurut agama Islam harga yang ada dipasar ditentukan oleh pasar sendiri bukan oleh penjual barang tersebut.
- Tidak boleh menetapkan harga barang dagangan dibawah harga yang ada dipasar.
- Jual beli yang bersyarat (*ta'alluq*).

Islam menghalalkan kegiatan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Seorang muslim dalam menjalankan usahanya dituntut untuk menggunakan cara yang khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim menjalankan kegiatan bisnisnya agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan bisnis syariah, menjelaskan macam-macam etika yang harus dilakukan oleh para wirausaha muslim dalam melaksanakan bisnis. Di harapkan dengan menggunakan dan patuh pada etika bisnis syariah, seorang wirausaha muslim dapat menjaga usahanya lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT baik di dunia dan di akhirat. Etika bisnis syariah memberikan jaminan, baik kepada pelaku bisnis tersebut maupun pembeli atau pelanggan, masing-masing akan mendapat keuntungan sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan.

4. Etika Bisnis Syariah

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran ini manusia dapat menerima ilmu tentang hal yang benar dan yang salah. Etika sering kali dihubungkan dengan adat istiadat dan juga agama. Semua agama dalam kitab sucinya mengajarkan tentang tiga pokok ajaran yaitu, Ketuhanan, etika dan tata susila, serta, ritual atau tata cara beribadat. Etika sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup baik individu maupun kelompok. fungsi adanya etika atau akhlak tugas manusia sebagai khalifah di bumi untuk membuat keseimbangan dalam hidupnya.

Etika Islam sendiri didasarkan pada hak manusia atas kemerdekaan. Pada prinsipnya kemerdekaan adalah hak manusia untuk hidup yang harus terus dijaga dan dilindungi dengan kebaikan dan kebenaran. Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis syariah sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggungjawab karena percaya kepada Allah Swt. Etika bisnis syariah bersumber pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.

Setiap pelaku bisnis syariah memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah Swt. Prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, manusia akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa melihat halal dan haram. Berikut adalah etika bisnis menurut Qardhawi sesuai dengan bidang ekonomi Prinsip etika bisnis menurut Qardhawi adalah salah satu prinsip yang dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Selain Qardhawi masih banyak lagi prinsip etika bisnis yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam. Dengan begitu banyak prinsip etika bisnis syariah yang ada

dapat di peroleh secara umum. Secara umum prinsip etika bisnis syariah dapat dilihat dari kesatuan (tauhid), Keseimbangan (keadilan), Tidak melakukan monopoli, Amanah (terpercaya), Jujur, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktek mal bisnis. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi. Secara umum prinsip etika bisnis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesatuan (Tauhid)

Tauhid berasal dari kata *wahhada-yuwahhidu-tawhiddan*, secara harfiah artinya menyatukan, mengesakan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Ada tiga macam tauhid yakni *Tauhid Rubbubiyah* (percaya segala sesuatu yang ada didunia, *qadha* dan *qadhar* merupakan keesaan Allah Swt), *Tauhid al-Asma' wa al-Sifat* (pengakuan tentang nama-nama Allah dan sifatnya), *Tauhid Uluhiyah* (memusatkan segala yang dilakukan dalam ibadah dan ketaatannya hanya pada Allah Swt).

Tauhid adalah prinsip utama dalam agama Islam dengan ditandainya pembacaan kalimat syahadat bagi seorang muslim yang beriman. Hubungan antara manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta. Hubungan ini muncul sebuah konsekuensi penyerahan (Islamisasi) dari manusia kepada Tuhan yang disembahnya, penyerahan yang dimaksud berupa penyerahan kalbu, wajah, akal pikiran, ucapan, dan amal. Dengan penyerahan yang dilakukan oleh seorang manusia kepada tuhan, maka setiap kebebasan yang dia lakukan akan selalu tetap pada hal yang benar sesuai dengan syari'ah. Tauhid dapat menggabungkan konsep ekonomi, sosial, dan politik, serta keagamaan yang dilandaskan pada keagamaan.

Dalam kegiatan ekonomi tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudaratn bagi individu dan orang lain. Dari hal ini muncullah tiga asas pokok yang dipegang oleh individu muslim:

1) Allah adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah yang dapat mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang amanah dari Allah atas harta yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah.

- 2) Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk hanya tunduk kepada-Nya.
- 3) Iman kepada hari kiamat. Keimanan akan datangnya hari kiamat akan membuat perilaku ekonomi orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena hal yang dilakukan didunia akan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti.

Hal yang mencerminkan dari kepercayaan manusia dengan agamanya adalah akhlak. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, manusia akan lebih memperhatikan perilakunya kepada sesama juga kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kepada sesamanya manusia tidak akan merugikan pihak lain dengan melakukan *gharar*, *maysir* dan *riba'*. Baik buruknya perilaku dan akhlak bisnis seorang wirausaha akan berpengaruh dengan usahanya yang sukses atau gagal.

b. Keseimbangan (keadilan)

Keadilan adalah yang sangat penting, bahkan dalam kitab Al-Qur'an kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali. Dengan adanya kata keadilan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Keseimbangan atau keadilan ini merupakan penjelasan yang sangat lengkap tentang hukum, politik dan ekonomi. Dalam hal ekonomi kesejahteraan atau keadilan dilakukan dalam hal distribusi, produksi dan konsumsi yang baik. Pemahaman ini berkaitan pendayagunaan dan pengembangan harta yang dimiliki oleh seseorang. Pendayagunaan harta yang dimaksud adalah dengan membantu masyarakat miskin yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang lebih beruntung dalam segi harta. Allah Swt menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, artinya bahwa umat Islam adalah umat yang mempunyai kebersamaan, kedinamisan, arah dan tujuan yang jelas serta mempunyai aturan-aturan yang membantu mereka dalam menentukan perilaku sebagai penengah dan pembenar.

Dalam konsep keadilan hak milik suatu benda yang tidak terbatas juga tidak dibenarkan. Semua benda yang tidak terbatas diciptakan Allah Swt untuk hambanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia di muka bumi. Semua yang ada dalam konsep keadilan mengenai pendayagunaan harta dan penggunaan benda tidak terbatas dimaksudkan agar setiap manusia sadar jika semua yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Dengan kesadaran tersebut manusia akan terhindar dari kebinasaan karena harta yang dia miliki. Karena tugas manusia di bumi tidak hanya mencari harta

untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, melainkan ada tugas lain yakni sebagai *khalifatullah fil ardh*. Sebagai seorang *khalifah* di bumi Allah, manusia dituntut untuk bisa mendistribusikan seluruh rahmat kepada semua umat dengan menggunakan cara yang adil berdasarkan akal dan hati nurani yang dia miliki dan secara *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Pihak-pihak yang harus diperhatikan dalam keadilan distributif ini adalah anak yatim, fakir miskin, anak terlantar, dan lainnya. Pembagian distributif yang dilakukan secara adil akan membawa perubahan menjadi lebih baik. Kepekaan sosial yang dilakukan wirausahawan dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia (*Habluminnannas*) dan kepada tuhan (*Habluminallah*).

c. Tidak melakukan monopoli

Kebebasan berlaku bagi semua manusia di bumi ini baik secara individu maupun kolektif. Manusia adalah khalifah di bumi, dengan tugasnya ini seorang manusia memiliki kebebasan dalam menentukan hal yang baik dan hal buruk dalam hidupnya. Kebebasan dalam Islam tentu saja tetap terikat dengan Allah Swt sebagai Tuhan yang memiliki kebebasan secara mutlak. Sedangkan kebebasan manusia yang dimaksud adalah kehendak yang dilakukan untuk memutuskan suatu hal yang berdampak pada manfaat dan resiko yang akan dia dapatkan setelah memutuskan suatu hal. Manfaat dan resiko yang didapatkan dalam agama Islam akan menentukan pahala dan dosa.

Dalam bisnis syariah kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar-masuk barang. Dengan adanya kebebasan yang proporsional bisnis syariah melarang adanya praktik-praktik monopoli, *riba'*, dan kecurangan. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli.

Monopoli sendiri tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, semua orang boleh berbisnis. Kegiatan bisnis dengan satu-satunya penjual (monopoli) tidak masalah selama penjual tidak melakukan *ikhthikar* (menimbun) barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atau istilah ekonominya *monopoly's rent*. Praktik yang dilarang dalam Islam dilakukan agar manusia tetap pada jalan yang baik dengan selalu mengamalkan ajaran agama dalam setiap kegiatannya. Kehendak bebas yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam akan membawa pada kesejahteraan.

d. Tanggungjawab

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah wirausahawan muslim akan bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT. Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, semakin luas kehendak bebas yang dilakukan maka semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan dia jalani. Tanggung jawab mempunyai kekuatan yang dinamis dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya konsep tanggung jawab manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan. Islam juga memberikan kebebasan pada pemeluk agamanya dengan konsekuensi yang harus dia lakukan sendiri. Tanggung jawab di agama Islam memiliki aspek fundamentalis yakni, *pertama* status khalifah manusia dimuka bumi menyatu dengan tanggung jawab. Seorang khalifah yang baik selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Berbuat baik dilakukan dengan membantu orang miskin dengan merelakan sebagian harta yang dia cintai. Membantu orang miskin dengan memberikan sebagian harta adalah tanggung jawab khalifah yang baik. *Kedua*, Tanggung jawab seorang khalifah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan. Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka manusia khususnya wirausaha muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, dimana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Penerapan perilaku ini tidak akan membawa bencana dan kerugian pada pihak lain karena pelaku usaha dengan menjunjung tinggi moral akan senantiasa mengerti akan keharusannya menghormati oranglain.

e. Jujur

Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Sebelum menjadi rasul Allah, Nabi Muhammad adalah seorang guru *Entrepreneur* sukses dan profesional yang selalu mengutamakan kejujuran

dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya. Syaikh Al-Qardhawi berpendapat bahwa jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis.

Seorang wirausaha yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran atau adil kepercayaan akan muncul dengan sendirinya diantara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan dan termasuk dalam hal kegiatan bisnis.

f. Produk yang dijual halal

Barang yang dijual belikan haruslah halal lagi bermanfaat bagi orang lain. Barang yang boleh diperjual belikan adalah suci dari najis, berguna, dan halal. Selain itu bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya saja seorang penjahit yang membantu membuatkan baju untuk orang lain yang membutuhkan.

g. Tidak melakukan praktek mal bisnis

Praktek mal bisnis adalah praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an.

Jenis praktek mal bisnis antara lain:

1) *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijual-belikan belum jelas wujudnya, misalnya menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya.

2) Tidak menipu (*al-Gabn* dan *Tadlis*)

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jika penipuan dilakukan oleh seorang wirausaha muslim maka dia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syari'at

Islam. Karena dalam hal bisnis kejujuran seorang wirausahawan muslim sangatlah diutamakan.

3) *Riba*

Riba jual beli yaitu riba fadlal yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap toleran.

4) *Ihtikar*

Ihtikar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari. *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan, membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahya pengendalian pasar. Seseorang yang menimbun harta benda adalah orang yang tidak mengetahui tujuan untuk apa mencari harta.

Agama Islam telah mengatur cara tentang mendapatkan harta dengan cara yang halal. Mencari harta yang halal dilakukan dengan niat, proses, dan sarana yang sesuai dengan syariat. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menumpuk harta kekayaan dengan tidak memanfaatkan fungsinya. Kesadaraan seseorang dengan tidak menumpuk hartanya di dunia saat di hidup dengan memberikan sebagian hartanya dengan zakat, sodaqoh, dan infaq membuktikan bahwa dia yakin dan percaya bahwa segala yang dia miliki hanyalah titipan Allah Swt saja. Ketika dia meninggal semua harta benda yang dia miliki tidak akan menemaninya di kuburnya. Jadi manusia dapat mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan syariat Islam.

5) Mengurangi timbangan atau takaran

Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktek bisnis.

Bisnis dengan melakukan jual beli adalah perdagangan yang dilakukan di dunia, sedangkan bisnis akhirat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban Syariat Islam yang ada. Keuntungan yang akan diperoleh di akhirat akan lebih utama dari pada keuntungan yang diperoleh di dunia. Wirausaha Muslim yang baik harusnya tetap melakukan ibadah wajibnya pada saat menjalankan usahanya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah wajib bagi umat muslim bagaimanapun keadaannya.

5. Bentuk Bisnis Syariah

Istilah bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: jenis kegiatannya, kegunaan dan manfaatnya, motif dilaksanakannya, dan siapa pelakunya. Dilihat dari jenis kegiatannya bisnis dibedakan menjadi empat, yaitu :

- a. bisnis yang bergerak dalam pertambangan bisnis ini disebut dengan bisnis eksekutif.
- b. bisnis agraris atau bisnis yang berkaitan dengan bercocok tanam atau dibidang pertanian.
- c. bisnis industri.
- d. bisnis yang bergerak dibidang jasa.

Bisnis yang dilihat dari sisi kegunaan dan manfaatnya dibagi menjadi empat yaitu:

- a. bentuk barang yang diubah dari mentah ke benda yang telah jadi
- b. kegunaan tempat
- c. kegunaan waktu
- d. kegunaan kepemilikan.

Jika dilihat dari segi motifnya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *profit motive*

USAHA	PRINSIP	AKAD	PRODUK
Simpanan	Titipan	Wadiah	Simpanan Biasa Simpanan Berjangka
	Kerjasama	Mudharabah	
Pembiayaan	Kerjasama	Musyarakah	Pembiayaan Modal Kerja
		Mudharabah	
	Jual Beli	Murabahah	Pembiayaan Investasi
		Istisnha	
	Sewa	Ijarah	Modal Kerja & Investasi
	IBMT		
Konsultasi Pengembangan Usaha	Sewa	Ijarah	Konsultasi Pengembangan Usaha
	Fee	Joalah	
Pendanaan	Kebajikan	Qard	Pinjaman
		Hibah	Pemberian
	Kerjasama	Mudharabah	Modal Kerja
		Musyarakah	

b. *non provit motive*.

USAHA	PRINSIP	AKAD	PRODUK
Maal	Kebajikan	Zakat	Sosial sesuai peruntukan
		Infaq	
		Shodaqoh	
		Hibah	
		Wakaf	

Perdagangan (bisnis) sebagai alat pertukaran dapat dilihat dari masa dan objeknya. Dari segi masanya pertukaran itu terdiri dari tunai dan tangguh. Adapun dari objeknya pertukaran terdiri dari aset riil, yaitu barang, manfaat dan kegunaan, dan aset keuangan yaitu uang dan sekuritas.

a. Pertukaran barang dengan barang

Pertukaran seperti ini biasanya terjadi pada barter. Dalam pertukaran ini dilakukan dalam kualitas yang sama, jumlah yang sama serta diserahkan secara tunai.

b. Pertukaran barang dengan pembayaran.

Pertukaran seperti ini dilakukan paling lazim dalam aktivitas bisnis. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun terutang.

Dari segi kepemilikan organisasi, bisnis syariah dilakukan ada dua cara yaitu :

a. Pemilik Tunggal (non bagi hasil)

Bentuk bisnis ini paling sederhana yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga dan dijalankan sendiri, yaitu:

1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari, dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

3) Istisna

Istisna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan manufaktur.

4) Ijarah

Ijarah biasa disebut sewa, jasa atau imbalan. Merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, jadi hakikat ijarah adalah penjualan manfaat.

5) Ijarah wa iqtina

Ijarah wa iqtina adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

6) Ujr

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah.

7) Sharf

Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan sharf ini adalah fasilitas penukaran uang.

b. Kerja Sama (bagi hasil)

Adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah bisnis, mendistribusikan keuntungan atau kerugian dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis syariah yaitu:

1) Mudharabah

Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain, berupa penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapat persentase keuntungan.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad dimana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (barang dan uang) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.

3) Muzara'ah

Muzara'ah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah kemudian pembagian hasil dari tanaman pertanian itu dibagi sesuai kesepakatan.

4) Musaqah

Musaqah adalah bentuk kerja sama dimana pemilik tanah memberikan pohon atau tanaman kepada petani untuk dikelola atau disirami, sementara pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

5) Mukharabah

Mukharabah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh petani, kemudian pembagian hasil dari tanaman pertanian itu dibagi sesuai kesepakatan.

Kalau dari segi jenisnya, ada dua jenis bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, yaitu bisnis berupa barang dan Jasa. Dan kalau dikelompokkan secara kelembagaan, maka ada dua lembaga bisnis syariah, yaitu:

- a. Lembaga Keuangan Bank Syariah
- 1) Produk Penghimpun dana :
 - a) Penghimpun dana prinsip wadiah
Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, disini perbankan melakukan usaha jasa penitipan baik berupa uang, barang, dokumen, surat berharga dan barang lainnya yang bernilai.
 - b) Penghimpun dana prinsip mudharabah
Mudharabah adalah istilah yang paling banyak digunakan perbankan syariah, adalah perjanjian kongsi antara pihak berupa penyerahan modal uang kepada bank yang dikelola sehingga ia mendapat persentase keuntungan sesuai porsi bagi hasil.
 - 2) Produk Pembiayaan :
 - a) Jual beli murabahah
 - b) Jual beli salam
 - c) Jual Beli istishna dan istisna paralel
 - d) Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik
 - e) Pembiayaan mudharabah
 - f) Pembiayaan musyarakah
 - 3) Produk Jasa perbankan syariah :
 - a) Wakalah
Wakalah adalah suatu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili pada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak yang diwakili.
 - b) Kafaah
Kafaah adalah jaminan atau menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.
 - c) Sharf
Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan sharf ini adalah fasilitas penukaran uang
 - d) Al-Qard
Al-qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
 - e) Hiwalah/hawalah
Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung/membayarnya.
 - f) Rahn
Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan, atas pinjaman yang

diterimanya dan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

- b. Lembaga Keuangan bukan bank :
- 1) Lembaga Pembiayaan
 - 2) Leasing (Sewa guna usaha)
 - 3) Reksa dana syariah
 - 4) Karakteristik Protofolio Syariah
 - 5) Perasuransian Syariah
 - 6) Perusahaan Modal Ventura Syariah
 - 7) Dana Pensiun Syariah
 - 8) Pasar Modal Syariah
 - 9) Pegadaian Syariah
 - 10) Perusahaan Penjaminan Syariah
 - 11) Koperasi Syariah

KESIMPULAN

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis syariah seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT. Dasar hukum bisnis syariah adalah Al-Qur'an, Hadis, Perundang-undang, perjanjian (kontrak), Qawaid fiqihyah, dan Fatwa DSN-MUI. Dengan falsafah "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, karena Allah. Bisnis syariah dijalankan baik berupa lembaga (sistem bagi hasil) ataupun perorangan (non bagi hasil) memiliki dua tujuan, yaitu memperoleh keuntungan dan non profit (sosial).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Menejemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman judul asli *Business Ethics in Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Amirul dan Imam Hardjanto. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. Arifin, Johan. *Etika Bisnis syariah*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj.Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Casson, Mark. *Entrepreneurship: Teori, Jejaring, Sejarah*, penerjemah Benri Sjah judul asli *Entrepreneurship Teory, Network, history*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.
- Ismail Yusanto, Muhammad dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta:Gema Insani Press,2002.
- Juliansayah, Hafiz. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis syariah Pedagang Pasar Ciputat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Jusmaliani , et al. *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*, Bandung:Mizan, 2006. Kasmir. *Kewirausahaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah,2002.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama (Elsa), 2012.
- Nur Zaroni, Akhmad. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib Vol. IV, No. 2, Desember 2007.
- Rasyid, Daud. *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998. Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Saifullah, Muhammad Etika Bisnis syariah dalam Praktek Bisnis Rasulullah, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Soegoto, Eddy Soeryanto. *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Umar, Husein. *Businnes An introduction*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2000.
- Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wulandari, Anis. *Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Investasi Vol. 6 No. 2 Desember 2010.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Cv. Diponegoro, 1992.
- Yenti, Elfina. *Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Pelaku Bisnis Pedangang Minang Pada Pasar Aung Kuning Bukittinggi*, Tesis, Padang: Universitas andalas , 2009.
- Yenti, Elfina. *Etos Kerja Islami*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Ekbi, Vol VII, No. 1, Desember 2012.